

**IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG
AKAD RAHN**

(Studi KSPPS Mutiara Harapan Jamaah Kolaka)

Oleh:

Karmilah¹, RistiYanti Ahmadul Marunta²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Sains Islam Al
Mawaddah Warrahmah Kolaka

Email: karmilahramju@gmail.com¹, ristiyantiahmadul12@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik gadai syariah (*rahn*) pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Mutiara Harapan Jamaah (Muharjam) Kolaka dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Fenomena menjamurnya praktik rentenir di Kabupaten Kolaka menjadi latar belakang pentingnya kehadiran lembaga keuangan mikro yang patuh syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS Muharjam telah mengimplementasikan akad *rahn* dengan tingkat kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang tinggi. Mekanisme operasional yang dijalankan meliputi persyaratan keanggotaan, kelayakan barang jaminan (*marhun*) yang memiliki nilai ekonomis, serta transparansi biaya. Temuan utama penelitian ini adalah kebijakan penetapan biaya pemeliharaan (*ujrah*) yang bersifat tetap (*flat*) berdasarkan jenis barang dan beban perawatan, bukan berdasarkan persentase nominal pinjaman. Selain itu, penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui musyawarah dan lelang transparan, di mana kelebihan dana hasil lelang dikembalikan kepada anggota. Dapat disimpulkan bahwa praktik *rahn* di KSPPS Muharjam telah sepenuhnya selaras dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, sehingga berhasil menghindari unsur riba dan memperkuat prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kolaka.

Kata Kunci: Rahn, Fatwa DSN-MUI, KSPPS Mutiara Harapan Jamaah, Gadai Syariah, Kepatuhan Syariah

PENDAHULUAN

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang dalam operasionalnya berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Sebagai lembaga keuangan non-bank, KSPPS memainkan peran strategis dalam

menumbuhkembangkan usaha mikro serta membela kepentingan ekonomi masyarakat melalui produk-produk pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Dalam praktiknya, KSPPS menawarkan berbagai fasilitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, di mana salah satu produk unggulan yang digunakan sebagai instrumen jaminan adalah akad *rahn* (gadai syariah). *Rahn* sendiri secara terminologi diartikan sebagai menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, yang mana barang tersebut memiliki nilai ekonomis.¹

Implementasi akad *rahn* menuntut kepatuhan syariah yang ketat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum Islam. Fondasi utama dalam praktik ini di Indonesia adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.² Permasalahan utama yang sering muncul dalam praktik lapangan adalah memastikan bahwa prosedur gadai, mulai dari penahanan barang jaminan hingga biaya pemeliharaan, tidak melanggar prinsip syariah, seperti larangan menentukan biaya pemeliharaan berdasarkan jumlah pinjaman. Oleh karena itu, kesesuaian praktik operasional lembaga dengan fatwa tersebut menjadi indikator krusial dalam menjaga legitimasi dan integritas lembaga keuangan syariah.³

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada KSPPS Mutiara Harapan Jamaah yang berlokasi di Kabupaten Kolaka. Sebagai salah satu lembaga keuangan non-bank yang dapat diakses oleh masyarakat umum di wilayah tersebut, KSPPS Muharjam memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan keuangan syariah, termasuk produk gadai syariah. Koperasi ini berupaya memadukan prinsip syariah dalam setiap produknya, mulai dari tabungan hingga pembiayaan produktif, guna memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh anggota memenuhi kaidah muamalah yang benar.⁴

Dalam literatur atau telaah pustaka terkait, konsep *Rahn* telah banyak dikaji, baik dari sisi filosofis hukum Islam maupun implementasinya di berbagai lembaga keuangan. Namun, kajian mendalam mengenai konsistensi penerapan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 secara spesifik pada KSPPS Mutiara Harapan Jamaah masih memerlukan

¹ Lindiawatie, "Peran Koperasi Syariah BMT Bumi Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro," Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 2, No. 1 (Juni 2018), hlm. 5

² Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Akad *Rahn* No: 25/DSN-MUI/III/2002

³ Ongky Alexander, dkk. "Konsep *Rahn* (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah," Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara 2, no. 1 (Agustus 2023): 45-46.

⁴ Fitri Rahayu, dkk. "Sistem Pembiayaan Menggunakan Akad *Rahn* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mutiara Harapan Jamaah Kolaka," Jurnal Syariah 6, no. 1 (2023): hlm. 3.

perhatian khusus. Penelitian terdahulu menekankan bahwa *Rahn* merupakan akad yang sah dan tidak bertentangan dengan syariah selama dilakukan sesuai prinsip, seperti kepemilikan barang jaminan yang jelas dan tidak adanya eksploitasi dalam biaya penyimpanan. Pemahaman mengenai *gap* antara regulasi fatwa dan realitas operasional di KSPPS Mutiara Harapan Jamaah inilah yang menjadi fokus utama dalam kajian ini.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* diterapkan di KSPPS Mutiara Harapan Jamaah Kolaka. Secara spesifik, penulisan artikel ini ingin mengkaji apakah mekanisme pemberian pembiayaan dan penanganan barang jaminan pada koperasi tersebut telah sepenuhnya selaras dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai *syariah compliance* pada lembaga tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memaparkan fenomena implementasi Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang akad *Rahn* pada KSPPS Mutiara Harapan Jamaah Kolaka secara sistematis dan faktual.⁵ Adapun sumber data penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara mendalam dengan ketua, pengurus, serta anggota koperasi, dan observasi lapangan terkait prosedur gadai syariah, yang kemudian didukung oleh data sekunder berupa studi literatur dari buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi fatwa untuk memperkuat analisis teoretis dalam penelitian.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KSPPS Mutiara Harapan Jamaah Kolaka

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Mutiara Harapan Jamaah, atau yang lebih dikenal dengan KSPPS Muharjam, merupakan sebuah lembaga keuangan berbasis syariah yang berakar dari keprihatinan mendalam terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

⁵ Dr.Ika Arfianti, S.Pd. ,M.Pd, "*Pragmatik: Teori dan Analisis (Buku Ajar)*" (Semarang:CV Pilar Nusantara, 2020), hlm.72

⁶ Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soejidto Sosrodiharjo "*Metode Peneliian Sosial (Edisi Revisi)*" (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 8

Koperasi ini lahir dari keprihatinan mendalam seorang pemuda daerah Kabupaten Kolaka, yang merupakan alumni Pondok Pesantren IMMIM Putra Makassar dan Pondok Pesantren Alkawaddah Warahmah Kolaka. Beliau menyoroti kesenjangan ekonomi yang diperburuk oleh menjamurnya praktik rentenir berkedok lembaga keuangan di wilayah Kabupaten Kolaka. Fenomena ini menyebabkan kondisi masyarakat, khususnya ekonomi menengah ke bawah, semakin terpuruk. Keterbatasan akses terhadap permodalan formal sering kali memaksa mereka memilih jalan pintas melalui rentenir. Dampak dari ketergantungan tersebut sangat merugikan; banyak masyarakat yang kehilangan aset berharganya, mulai dari barang pribadi, kendaraan, hingga tempat tinggal, karena tidak memiliki opsi pendanaan lain.

Menanggapi kondisi tersebut, beliau berinisiatif melakukan konsultasi serta mengadakan pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat guna menggagas pembentukan sebuah lembaga keuangan berbasis syariah. Langkah ini diambil sebagai ikhtiar untuk menciptakan pemerataan ekonomi sekaligus menjadikan koperasi sebagai sarana dakwah muamalah.

Alhamdulillah, berkat perjuangan tersebut, pada tanggal 21 Juni 2021, KSPPS Mutiara Harapan Jamaah secara resmi memperoleh status badan hukum nasional.

Visi besar yang diemban oleh KSPPS Muharjam adalah menjadi koperasi syariah yang terbaik, terbesar, dan terpercaya di Kabupaten Kolaka. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, koperasi mengedepankan prinsip *Berjamaah* (Kebersamaan), *Amanah* (Dapat Dipercaya), dan *Istiqamah* (Konsisten) dalam setiap layanannya. Fokus pemberdayaan ekonomi dilakukan melalui transformasi status anggota, yakni berupaya mengentaskan anggota dari kelompok *mustahiq* (penerima zakat) menjadi *muzakki* (penerima manfaat yang mampu menunaikan zakat).⁷

Dalam mendukung operasionalnya, KSPPS Muharjam mengelola empat pilar instrumen pemberdayaan ekonomi:

1. Tabungan

KSPPS Muharjam menyediakan beberapa jenis instrumen simpanan dengan fungsi dan akad yang berbeda:

- a. Simpanan Pokok: Simpanan senilai Rp.10.000, yang hanya dibayarkan satu kali saat mendaftar sebagai anggota. Dana ini tidak dapat ditarik kecuali anggota keluar dari koperasi.

⁷ KSPPS Muharjam, *Company Profil KSPPS Muharjam* (Kolaka: KSPPS, 2021), hlm. 3-5

- b. Simpanan Wajib: Simpanan yang wajib disetorkan oleh setiap anggota minimal Rp.10.000 per bulan, jika lebih dari itu maka lebih baik. Jika anggota tidak bertransaksi selama 3 bulan berturut-turut, maka anggota dianggap keluar secara otomatis.⁸
 - c. Simpanan Sukarela: Simpanan yang jumlahnya tidak ditentukan, dapat ditarik kapan saja tanpa potongan, namun tidak mendapatkan bagi hasil.⁹
2. Kredit Syariah (Pembiayaan)

Produk ini menggunakan akad *Murabahah* (Jual-Beli), di mana koperasi memberikan bantuan bukan dalam bentuk uang tunai, melainkan barang yang dibutuhkan anggota.¹⁰

- a. Modal Usaha: Diberikan dalam bentuk barang modal untuk memulai atau mengembangkan usaha. Pencairan awal maksimal Rp.2.500.000, dan akan meningkat secara otomatis setelah pelunasan.
 - b. Barang Konsumtif: Digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti pakaian atau peralatan.
 - c. Syarat Utama: Anggota harus terdaftar minimal 1 bulan dan memiliki saldo tabungan sukarela minimal 25% (untuk modal usaha) atau 30% (untuk barang konsumtif) dari harga barang.¹¹
 - d. Keunggulan: Tanpa bunga, tanpa denda, dan tanpa sita.
3. Gadai Syariah (*Rahn*)

Layanan ini mengedepankan prinsip *Rahn*, di mana koperasi bertindak sebagai penerima amanah atas barang jaminan anggota. *Rahn* merupakan prinsip gadai syariah yang dilakukan dengan menyerahkan aset berharga milik peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan atas utang yang diberikan. Barang tersebut harus memiliki nilai ekonomis agar pihak pemberi pinjaman memperoleh kepastian bahwa piutangnya dapat terbayar kembali, baik secara keseluruhan maupun sebagian, melalui barang tersebut. Dengan kata lain, *rahn* adalah mekanisme penjaminan utang yang

⁸ Burhanuddin S, "*Koperasi Syariah Dan Pengaturannya DiIndonesia*" (Malang: UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAP), 2012), hlm.45-46

⁹ I Wayan Suwendra, *Manajemen Koperasi* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2023), hlm.123-124.

¹⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 24-25

¹¹ Putri Siti Alia Miranti, dkk, *Sistem Pembiayaan Bank Syariah: Teori Implementasi Pembiayaan Kendaraan* (Cirebon: LovRinz Publishing, 2025), hlm. 8-9.

memberikan perlindungan bagi pemberi pinjaman apabila di kemudian hari peminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya.¹²

- a. Barang Jaminan: Harus memiliki nilai ekonomis dan dalam kondisi normal, contohnya Laptop, atau handphone memiliki cas dan kendaraan disertai BPKB dan STNK.
- b. Biaya: Koperasi tidak mengenakan bunga, melainkan Jasa Pemeliharaan dan Penyimpanan yang flat per bulan berdasarkan jenis barang, bukan jumlah pinjaman. Misalnya: Elektronik Rp. 85.000/bulan, Motor Rp. 150.000/bulan, dan Mobil Rp. 200.000/bulan.¹³

4. Infak (Ziswaf)

Produk pemberdayaan sosial yang menghimpun dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (Ziswaf) untuk diberikan secara gratis kepada yang membutuhkan.

- a. Bantuan Pendidikan: Beasiswa masuk sekolah/pesantren, bantuan perlengkapan sekolah, dan menyekolahkan kembali anak yang putus sekolah.
- b. Santunan Kesehatan: Biaya rumah sakit, obat-obatan, dan santunan kematian.
- c. Bantuan Sosial Lainnya: Perbaikan rumah tidak layak huni bagi anggota, solusi utang riba melalui dana *Qardul Hasan*, serta pembangunan sarana ibadah/sosial.¹⁴

Melalui pendekatan yang terintegrasi ini, KSPPS Muharjam hadir bukan sekadar sebagai lembaga keuangan, melainkan sebagai mitra strategis masyarakat dalam membangun kesejahteraan yang berkelanjutan. Dengan tata kelola yang profesional dan kepedulian sosial yang nyata, koperasi ini berupaya menciptakan ekosistem ekonomi yang berkah, aman, dan saling menguatkan bagi seluruh anggotanya.

¹² Muhammad Syafi’I Antoni, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2001).hlm. 128.

¹³ Fitri Nur Latifah, dkk, *Buku Ajar Pegadaian Syariah* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2024), hlm. 45.

¹⁴ Tika Widiastuti,dkk, *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)* (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), hlm. 16-20

B. Mekanisme Gadai Syariah (*Rahn*) di KSPPS Mutiara Harapan Jamaah Kolaka

Dalam syariat Islam, gadai disebut dengan istilah *Rahn*, yaitu menyandera atau menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya.¹⁵ Landasan utama praktik ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودُ الَّذِي أَوْثَمْنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُمْ لَا تَكْنُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْنُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قُلُوبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahan:

*"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang piutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*¹⁶

Dalam akad *Rahn*, lembaga keuangan berhak menahan barang jaminan hingga seluruh utang peminjam dilunasi. Untuk menjaga kepatuhan syariah, biaya pemeliharaan (*ujrah*) ditetapkan berdasarkan estimasi biaya riil perawatan barang, bukan persentase dari nilai pinjaman, guna menghindari praktik riba. Barang yang dijadikan jaminan harus memenuhi kriteria utama: bersifat halal, memiliki nilai ekonomis, milik pribadi yang bebas dari sengketa, serta dapat diserahterimakan baik fisik maupun manfaatnya.¹⁷

Jika masa pembiayaan telah jatuh tempo namun peminjam belum mampu melunasi kewajibannya, koperasi berwenang melakukan pelelangan barang jaminan sesuai dengan perjanjian awal. Proses lelang ini dilakukan secara transparan; hasil penjualan digunakan untuk melunasi sisa utang dan biaya administrasi. Apabila terdapat kelebihan dana dari hasil lelang, koperasi wajib mengembalikannya kepada pemilik barang. Mekanisme ini menjamin kepastian hukum, melindungi hak kepemilikan nasabah, serta menjaga stabilitas perputaran modal koperasi.¹⁸

¹⁵ Lukman Jensen dan Yulawati, "Pegadaian Dalam Lingkup Fiqih Muamalah" (Jurnal Al-Iqtishady No. 1, 2021), hlm.37-38

¹⁶ Kementerian Agama RI. Al-Quran Al-Karim QS.Al-Baqarah (2): 283.

¹⁷ Chaidir Iswanaji, dkk. *LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Buku Ajar Konsentrasi Syariah* (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021), hlm.123-126

¹⁸ Syahriza, *Hukum Perjanjian Syariah: Prinsip dan Implementasi* (Medan: Perdana Publishing, 2022)

Adapun praktek gadai di KSPPS Mutiara Harapan Jamaah Kolaka:

1. Harus terdaftar terlebih dahulu sebagai anggota

Prinsip utama yang dipegang oleh KSPPS Mutiara Harapan Jamaah adalah bahwa setiap layanan keuangan, hanya ditujukan eksklusif bagi anggota koperasi. Status keanggotaan ini bukan sekadar syarat administratif, melainkan wujud komitmen dari prinsip kekeluargaan koperasi. Dengan menjadi anggota, nasabah terikat dalam satu sistem ekonomi yang memiliki hak dan kewajiban yang jelas, sehingga koperasi memiliki ikatan hukum dan kepercayaan yang kuat sebelum menyalurkan pembiayaan.¹⁹

2. Daftar hari itu, transaksi gadai dapat dilakukan pada hari itu juga

Transaksi dapat dilakukan pada hari pendaftaran jika syarat terpenuhi. Koperasi memahami urgensi kebutuhan likuiditas bagi para pelaku usaha mikro. Oleh karena itu, prosedur "daftar hari itu, transaksi hari itu juga" diterapkan sebagai bentuk responsivitas koperasi terhadap kebutuhan mendesak anggotanya. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa KSPPS Mutiara Harapan Jamaah berupaya meminimalisir hambatan birokrasi, sehingga anggota dapat segera mendapatkan bantuan dana tanpa harus menunggu proses administrasi yang panjang, asalkan seluruh persyaratan telah terpenuhi.²⁰

3. Barang yang digadaikan harus lengkap

Dalam menjaga kualitas jaminan, koperasi mewajibkan barang yang digadaikan dalam kondisi lengkap, seperti unit utama beserta kelengkapannya (misalnya BPKB&STNK dengan kendaraan, atau laptop dengan *charger*-nya). Secara operasional, kelengkapan barang ini bertujuan untuk menjaga *marketability* atau daya jual barang tersebut. Jika barang tidak lengkap, nilai jualnya akan turun secara signifikan, yang pada akhirnya dapat merugikan kedua belah pihak jika terjadi gagal bayar.²¹

4. Barang yang digadaikan dalam kondisi normal

Selain kelengkapan, barang jaminan harus berada dalam kondisi normal dan berfungsi dengan baik. Koperasi menjalankan fungsi pengendalian mutu (*quality control*) dengan memastikan barang tidak dalam kondisi rusak. Hal ini penting karena

¹⁹ M. Taufiq, *Akuntansi dan Manajemen Koperasi Syariah* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2022), hlm. 75.

²⁰ Sohibi, "Penyelesaian Sengketa Gadai Syariah Atas Jaminan Barang Gadai Syariah," *Indonesia Berdaya* 4, no. 4 (2023): 1458-1462

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah dan Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 210.

dalam akad *rahn*, jaminan haruslah berupa benda yang memiliki nilai manfaat. Jika barang yang digadaikan rusak, maka fungsi barang sebagai jaminan yang "berharga" menjadi tidak terpenuhi.²²

5. Barang yang digadaikan memiliki nilai ekonomis/nilai jual

Poin ini menegaskan bahwa koperasi hanya menerima barang yang memiliki "nilai jual". Dalam hukum Islam, jaminan haruslah sesuatu yang bernilai dan dapat diuangkan (*li-al-rahni qimatun*). Barang yang memiliki nilai ekonomis memastikan bahwa jika terjadi gagal bayar, koperasi memiliki aset yang bisa dicairkan untuk menutup utang anggota. Ini adalah bentuk perlindungan koperasi terhadap risiko kerugian, sekaligus memastikan bahwa koperasi tidak menerima barang yang nantinya menjadi beban atau *gharar* (ketidakpastian) bagi lembaga.²³

6. Barang yang telah jatuh tempo harus segera di lelang demi membantu anggota yang lain yang membutuhkan dan stabilnya perputaran keuangan Koperasi.

Ini adalah titik krusial dalam operasional koperasi. Ketika batas waktu pinjaman berakhir dan anggota belum bisa melunasi kewajibannya, pelelangan menjadi mekanisme "pemutus" akad untuk menyelamatkan perputaran keuangan koperasi. Namun, pelelangan ini bukan bertujuan untuk merugikan anggota. Secara operasional, koperasi melakukan pelelangan untuk mengambil haknya (pokok utang), sementara jika hasil lelang melebihi jumlah utang dan biaya pemeliharaan, kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada anggota. Ini adalah bentuk tanggung jawab koperasi untuk menjaga stabilitas keuangan lembaga agar modal tersebut dapat kembali diputar untuk membantu anggota lain yang membutuhkan, selaras dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong).²⁴

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan telaah dokumen perusahaan, KSPPS Muharjam telah mengimplementasikan akad *rahn* (gadai syariah) sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang produktif bagi anggota. Koperasi ini memposisikan *rahn* bukan sebagai sumber keuntungan utama melalui bunga, melainkan sebagai bentuk solusi pembiayaan yang adil dan sesuai dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong).²⁵

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 112.

²³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Edisi Revisi)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2024), hlm. 198.

²⁴ KSPPS Muharjam, *Company Profil KSPPS Muharjam* (Kolaka: KSPPS, 2025), hlm.36

²⁵ Fitri Rahayu, dkk. "Sistem Pembiayaan Menggunakan Akad Rahn di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mutiara Harapan Jamaah Kolaka," *Jurnal Syariah* 6, no. 1 (2023): hlm. 3.

Dalam praktiknya, KSPPS Muharjam menetapkan prosedur yang jelas terkait barang jaminan. Barang yang diterima sebagai jaminan (*marhun*) harus memiliki nilai ekonomis dan dapat diukur secara jelas. Dari data *Company Profil* KSPPS Muharjam, produk gadai yang dikelola meliputi berbagai jenis aset, mulai dari barang elektronik, kendaraan bermotor (sepeda listrik, motor), hingga mobil, di mana biaya pemeliharaan (*ujrah*) telah ditetapkan secara transparan perbulan berdasarkan jenis barang, bukan berdasarkan besaran pinjaman.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Ketua Instansi KSPPS Muharjam yakni Bapak Muharjam, terungkap gambaran komprehensif mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah pada produk *rahn* (gadai syariah). Pimpinan menegaskan bahwa integritas syariah merupakan fondasi utama yang tidak dapat ditawar, di mana setiap mekanisme operasional telah dirancang agar bersih dari unsur riba dan sesuai dengan standar fatwa ekonomi Islam.

Dalam sesi tersebut, pimpinan menjelaskan secara mendetail mengenai struktur biaya yang sering kali menjadi perhatian anggota. Beliau menekankan bahwa koperasi memisahkan secara tegas antara akad pinjaman dengan akad jasa pelayanan:

"Kami sangat berkomitmen untuk menjaga kemurnian transaksi. Di KSPPS Muharjam, anggota tidak dibebankan bunga atas uang yang dipinjam, karena hal itu jelas masuk dalam kategori riba. Biaya yang kami pungut murni merupakan biaya jasa atau *Ujrah al-Yad* (upah atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang).

Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah prinsip keadilan dalam penetapan tarifnya. Besarnya biaya pemeliharaan ini sama sekali tidak diukur atau dipersentasekan dari besarnya nominal pinjaman yang diterima anggota. Kami telah menetapkan standar biaya yang bersifat tetap (*fixed*) berdasarkan jenis barang dan beban perawatannya. Sebagai contoh, jika ada dua anggota menggadaikan barang elektronik dengan tipe yang sama, biaya pemeliharaannya akan tetap sama meskipun nominal pinjaman yang mereka ambil berbeda. Hal ini karena usaha kami dalam menjaga dan merawat barang tersebut adalah sama. Jika biaya mengikuti jumlah pinjaman, maka statusnya berubah menjadi bunga, dan kami sangat menghindari hal tersebut."²⁷

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa KSPPS Muharjam telah mengimplementasikan konsep *Qardh* (pinjaman kebajikan) dan *Ijarah* (sewa jasa) secara proporsional. Dengan kebijakan biaya yang tidak bergantung pada besarnya pinjaman,

²⁶ KSPPS Muharjam, *Company Profil KSPPS Muharjam* (Kolaka: KSPPS, 2025), hlm.37

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Muharjam selaku Ketua Instansi KSPPS Mutiara Harapan Jamaah, (Kabupaten Kolaka), 08 April 2026.

koperasi ini berhasil menciptakan sistem gadai yang adil, transparan, dan terbebas dari praktik riba.²⁸

C. Analisis Kesesuaian Praktik dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang menjadi dasar hukum gadai syariah di Indonesia. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 merupakan pilar hukum utama yang melegitimasi operasional gadai syariah (*rahn*) di Indonesia. Ditetapkan pada 26 Juni 2002, regulasi ini berfungsi sebagai panduan agar praktik utang-piutang dengan jaminan barang tetap berada dalam koridor syariat Islam.²⁹

Konsep utamanya adalah memposisikan barang milik nasabah (*marhun*) sebagai jaminan bagi pemberi pinjaman (*murtahin*) guna memastikan pelunasan utang. Prinsip ini secara tegas membedakan diri dari sistem konvensional dengan melarang keras praktik riba, sehingga transaksi yang terjadi murni merupakan bantuan finansial yang amanah dan transparan.

Dalam pelaksanaannya, fatwa ini mengatur keseimbangan hak dan kewajiban antara nasabah (*rahin*) dan lembaga keuangan. Meskipun barang jaminan berada dalam penguasaan lembaga, kepemilikan mutlak tetap ada di tangan nasabah. Lembaga gadai diperbolehkan memungut biaya atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang tersebut (*ujrah*), dengan catatan penting bahwa biaya tersebut tidak boleh dihitung berdasarkan besaran pinjaman. Hal ini dilakukan untuk menghindari unsur bunga tersembunyi, sehingga biaya yang timbul benar-benar mencerminkan nilai jasa layanan penitipan yang nyata.

Apabila terjadi kondisi di mana nasabah gagal melunasi kewajibannya hingga batas waktu yang disepakati, fatwa ini memberikan prosedur eksekusi yang adil melalui lelang syariah. Hasil dari penjualan barang jaminan akan dialokasikan untuk menutup utang dan biaya pemeliharaan. Aspek keadilan sangat ditekankan di sini: jika terdapat sisa kelebihan dari hasil lelang, uang tersebut wajib dikembalikan kepada nasabah. Sebaliknya, jika hasil penjualan masih belum mencukupi, nasabah tetap bertanggung jawab atas kekurangannya.³⁰

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 131.

²⁹ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*

³⁰ Muhamad Ammar Khadafi, "Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 25/DSNMUI/III/2002 Terhadap Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu)" (Disertasi Doktoral, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025), hlm. 10.

Implementasi akad *Rahn* di KSPPS Mutiara Harapan Jamaah Kolaka, jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, menunjukkan tingkat kepatuhan (*sharia compliance*) yang tinggi. Berikut adalah analisis kesesuaian praktik tersebut dengan kaidah yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002:

1. Akad Pinjaman dan Biaya Pemeliharaan

Fatwa DSN-MUI No. 25 menekankan bahwa *murtahin* (penerima gadai) hanya boleh mengambil biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan, yang nominalnya didasarkan pada biaya riil, bukan persentase dari nilai pinjaman.³¹ KSPPS Muharjam telah mematuhi ketentuan ini dengan menetapkan tarif *ujrah* yang bersifat *flat* (tetap) per bulan sesuai jenis barang. Hal ini secara fundamental membedakan praktik gadai di KSPPS Muharjam dengan praktik pegadaian konvensional yang kerap kali mengenakan bunga berbasis persentase modal.

2. Status dan Penguasaan Barang Jaminan

Dalam fatwa tersebut, ditegaskan bahwa barang jaminan tetap menjadi milik *rahn* (pemberi gadai) dan *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang tersebut untuk kepentingan komersial tanpa izin. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa KSPPS Muharjam menjaga barang jaminan tersebut sebagai titipan (*amanah*). Barang disimpan dengan aman dan dikelola secara terpisah dari aset operasional koperasi, yang mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam manajemen risiko syariah.³²

3. Penyelesaian Wanprestasi

Kepatuhan terhadap fatwa juga terlihat pada penanganan risiko gagal bayar. KSPPS Muharjam mengedepankan musyawarah sebelum melakukan tindakan eksekusi atau penjualan barang jaminan. Jika barang akhirnya harus dijual (lelang), hasil penjualan digunakan terlebih dahulu untuk melunasi utang pokok dan biaya pemeliharaan, sementara kelebihan dana

³¹ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*

³² Istianah dan Muhamad Zen, "Rahn dan Pegadaian Syariah: Teori dan Praktek Pengertian Rahn dan Bentuk-bentuk Aplikasinya di Pegadaian Syariah," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2024): hlm. 45.

(surplus) dikembalikan kepada anggota.³³ Praktik ini sangat relevan dengan semangat keadilan yang diusung oleh para ulama dalam Fatwa DSN-MUI mengenai *Rahn*.³⁴

Secara keseluruhan, komitmen pengurus KSPPS Mutiara Harapan Jamaah Kolaka dalam mematuhi Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 telah berhasil membangun kepercayaan anggota dan memperkuat eksistensi lembaga di tengah masyarakat Kolaka. Praktik yang dijalankan terbukti tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga menjaga marwah ekonomi Islam melalui kepatuhan penuh terhadap aturan syariah.³⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap praktik operasional di KSPPS Mutiara Harapan Jamaah Kolaka, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad *rahn* pada lembaga tersebut telah menunjukkan tingkat kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang sangat baik. Mekanisme operasional yang dijalankan telah memenuhi rukun dan syarat gadai syariah, mulai dari penetapan barang jaminan yang memiliki nilai ekonomis hingga prosedur pencairan dana yang responsif bagi anggota. Poin krusial yang ditemukan adalah konsistensi koperasi dalam memisahkan antara akad pinjaman (*qardh*) dengan biaya jasa pelayanan (*ujrah*), di mana biaya pemeliharaan barang ditetapkan secara tetap (*flat*) berdasarkan jenis aset dan bukan berdasarkan persentase nilai pinjaman. Hal ini membuktikan bahwa KSPPS Mutiara Harapan Jamaah telah sepenuhnya selaras dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, karena berhasil menghindari praktik riba melalui transparansi biaya dan keadilan dalam penyelesaian wanprestasi. Dengan demikian, lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia likuiditas, tetapi juga sebagai pilar ekonomi yang menjaga integritas prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) bagi masyarakat di Kabupaten Kolaka.

³³ Devi Novianty, et al., "Tinjauan Literatur Terhadap Akad Rahn Sebagai Instrumen Pembiayaan Berbasis Syariah," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): hlm. 278

³⁴ Savira Mirza Arinda, "Implementasi Gadai Emas di Pegadaian Syariah Munggur, Yogyakarta Berdasarkan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 4 (2023): hlm. 15

³⁵ Nirmalasari, dkk, "Strategi Pemasaran Produk Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Anggota Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mutiara Harapan Jamaah," *JEBS Bisnis Syariah* 8, no. 1 (2025): hlm. 12.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, O., Fauzi, M., Yani, A., & Siswoyo, S. (2023). Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 41-54.
- Anggela, N., & Widianita, R. (2025). Analisis implementasi fatwa DSN-MUI No.25 dan 26 tahun 2002 tentang Rahn dan Rahn emas (Studi kasus: PT Pegadaian Syariah UPC Lubuk Sikaping). *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan*, 6(2).
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Teori dan praktik* (Cet. 1). Gema Insani Press.
- Arfianti, I. (2020). *Pragmatik: Teori dan analisis (Buku ajar)*. CV Pilar Nusantara.
- Arinda, S. M. (2023). Implementasi gadai emas di Pegadaian Syariah Munggur, Yogyakarta berdasarkan fatwa nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dan fatwa nomor 26/DSN-MUI/III/2002. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(4).
- Burhanuddin, S. (2012). *Koperasi syariah dan pengaturannya di Indonesia*. UIN Maliki Press.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Akad Rahn No: 25/DSN-MUI/III/2002.
- Istianah, & Zen, M. (2024). Rahn dan pegadaian syariah: Teori dan praktek pengertian Rahn dan bentuk-bentuk aplikasinya di pegadaian syariah. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2).
- Indonesia, I. B. (2014). *Memahami bisnis bank syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Iswanaji, C., Khotijah, S. A., & Nafi'Hasbi, M. Z. (2021). *Lembaga Keuangan Syariah Buku Ajar Konsentrasi Syariah*. Penerbit Adab.
- Jensen, L., & Yulawati. (2021). Pegadaian dalam lingkup fiqh muamalah. *Jurnal Al-Iqtishady*, (1), 58.
- Karim, A. A. (2019). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan (Edisi revisi)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Agama RI. Al-Quran Al-Karim QS.Al-Baqarah (2): 283.
- KSPPS Mutiara Harapan Jamaah. (2020). *Company profil KSPPS Muharjam*. Kolaka.
- Latifah, F. N., Ardiani, N., & Yuliani, M. (2024). *Buku ajar pegadaian syariah*. UMSIDA Press.
- Lindiatwie, L., & Shahreza, D. (2018). Peran Koperasi Syariah BMT BUMI dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro. *Al-Urban*, 2(1), 1-12.

- Mahmudi, M., & Imamah, N. (2026). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembiayaan dengan akad Rahn dalam produk Gemas KSPPS Nuri Jatim. *Jatijajar Law Review*, 5(1), 25–35.
- Miranti, P. S. A., Arisandi, Y., & Zaki, K. (2025). *Sistem pembiayaan bank syariah: Teori implementasi pembiayaan kendaraan*. LovRinz Publishing.
- Muhamad, A. K. (2025). *IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 25/DSNMUI/III/2002 TERHADAP BIAYA PEMELIHARAAN BARANG GADAI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu)* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Nirmalasari, Asra, M., & Afifah, R. N. (2025). Strategi pemasaran produk dalam upaya meningkatkan jumlah anggota pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mutiara Harapan Jamaah. *JEBS Bisnis Syariah*, 8(1), 10–22.
- Novianty, D., Muchtar, N. A. H., Bulutoding, L., & Muchlis, S. (2025). Tinjauan literatur terhadap akad Rahn sebagai instrumen pembiayaan berbasis syariah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 276–282.
- Ongky, A., Fauzi, M., Yani, A., & Siswoyo. (2023). Konsep Rahn (gadai) dalam Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia kajian fikih muamalah. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 41–54.
- Rahayu, F., Iqbal, M., & Naustion, A. H. (2023). Sistem pembiayaan menggunakan akad Rahn di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mutiara Harapan Jamaah Kolaka. *Jurnal Syariah*, 6(1), 1–9.
- Simanjuntak, B. A., & Sosrodiharjo, S. (2014). *Metode penelitian sosial* (Ed. rev.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sohibi, M. (2023). Penyelesaian Sengketa Gadai Syariah Atas Jaminan Barang Gadai Syariah. *Indonesia Berdaya*, 4(4), 1453-1478.
- Sjahdeini, S. R. (2023). *Perbankan syariah dan perkembangannya di Indonesia*. Kencana.
- Suhendi, H. (2022). *Fiqh muamalah kontekstual*. Rajawali Pers.
- Syahriza. (2022). *Hukum perjanjian syariah: Prinsip dan implementasi*. Perdana Publishing.
- Suwendra, I. W. (2023). *Manajemen koperasi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Taufiq, M. (2022). *Akuntansi dan manajemen koperasi syariah*. Penebar Swadaya.
- Tika Widiastuti, S. E., Sri Herianingrum, S. E., & Siti Zulaikha, S. E. (2022). *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*. Airlangga University Press.